ABSTRAK

Muhammad Taberani, NIM.1201421339, Hadis Tentang Pemberdayaan Lahan Tidur Menurut Ahli Hadis dan Ahli Fikih (*Studi Komparatif Pemahaman Hadis*), Pembimbing (1) Dr. Akhmad Sagir, M.Ag. dan pembimbing (2) Dr. Dzikri Nirwana, M. Ag.

Masalah ini dilatarbelakangi karena adanya perbedaan antara ahli hadis dan ahli fikih tentang pemberdayaan lahan tidur atau *ihyâ al-mawât*, oleh karena itu perlu diadakan penelitian. Permasalahan yang diteliti adalah bagaimana pemahaman ahli hadis dalam perbedayaan lahan tidur, bagaimana pemahaman ahli fikih dalam perbedayaan lahan tidur, dan bagaimana persamaan dan perbedaan pemahaman ahli hadis dan ahli fikih terhadap pemberdayaan lahan tidur. Dengan tujuan untuk memberikan pemahaman bagi masyarakat umum tentang hadis pemberdayaan lahan tidur serta menjelaskan hak kepemilikan tanah menurut hukum Islam, sekaligus menjelaskan bagaimana pandangan ulama hadis dan ulama fikih mengenai pengelolaan lahan tidur (*ihyâ al-mawât*).

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu dengan mengkaji pustaka atau literatur, penelitian kepustakaan adalah penelitian yang menggunakan bahan-bahan tertulis atau bahan-bahan bacaan baik berupa buku (buku teks, kamus, ensiklopedi dan lainnya), serta tulisan-tulisan lainnya yang terkait sebagai sumber penelitian. Sedangkan sifat penelitian ini adalah Kualitatif yaitu memperhatikan dan mencermati data secara mendalam sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan fakta dan juga untuk memberikan gambaran umum tentang latar penelitian dan sebagai bahan pembahasan hasil penelitian.

Setelah dilakukan penelitian dan analisis terhadap data-data yang sudah didapatkan, maka peneliti menemukan perbedaan antara ahli hadis dan ahli fikih tentang pemberdayaan lahan yang tidur yaitu:

1. Dari segi persamaan baik ahli hadis dan ahli fikih sepakat dalam pemberdayaan lahan tidur tidak disyaratkan untuk meminta izin pemerintah setempat sebab mengelola lahan tidur sudah menjadi syarat dalam hak kepemilikan.
2. Sedangkan perbedaan antara keduanya ahli hadis dan ahli fikih tentang syarat orang yang akan menggarap lahan tidur menyatakan bahwa Para ahli hadis sepakat bahwa bolehnya menghidupkan lahan yang tidur hanya berlaku bagi orang Islam saja tidak untuk kafir zimmi. Sedangkan jumhur ahli fikih menyatakan bahwa orang yang boleh menghidupkan lahan tidur tidak terbatas pada orang Islam saja, akan tetapi non muslimpun boleh menghidupkan lahan yang tidur.